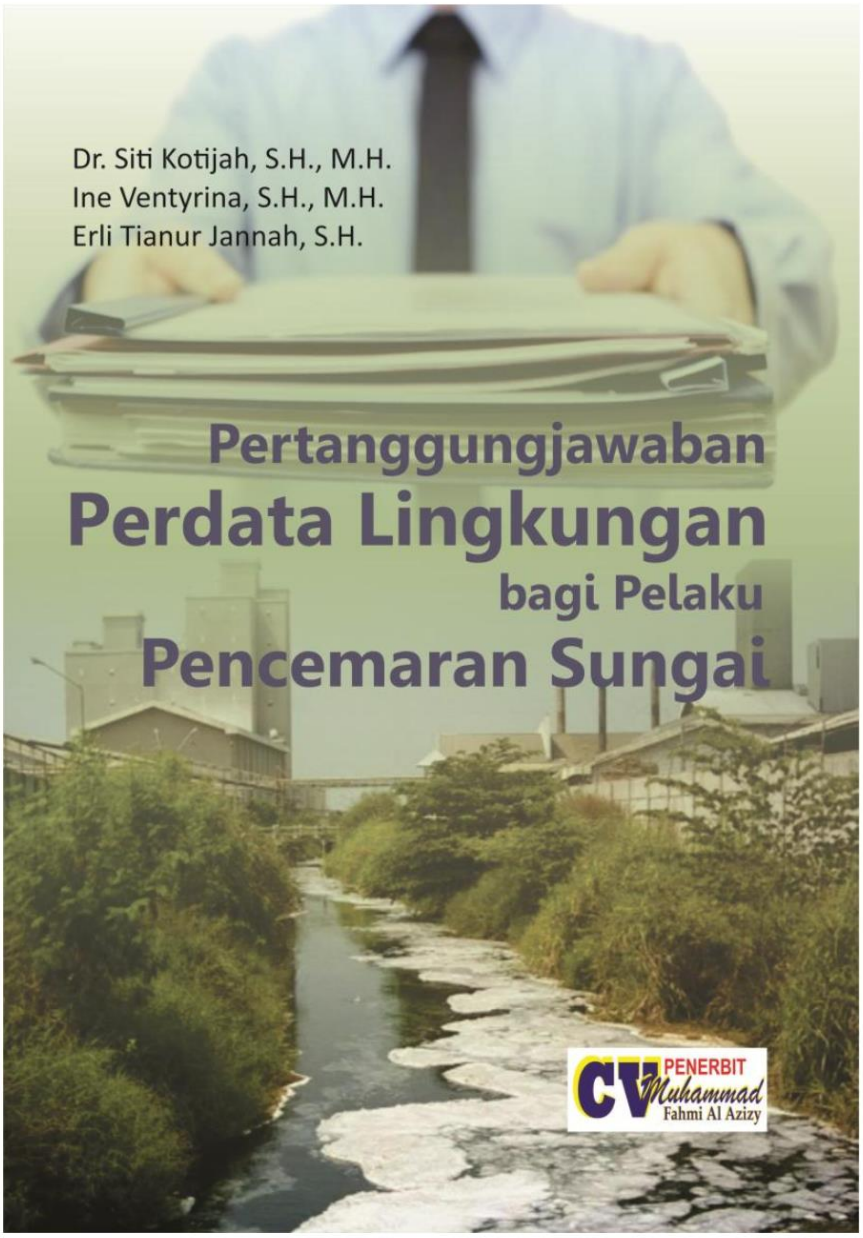

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Ine Ventyrina, S.H., M.H.
Erli Tianur Jannah, S.H.
Pertanggungjawaban
Perdata Lingkungan
bagi Pelaku
Pencemaran Sungai
CV PENERBIT
Muhammad
Fahmi Al Azizy

PERTANGGUNGJAWABAN
PERDATA LINGKUNGAN
BAGI PELAKU
PENCEMARAN SUNGAI

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H,
Ine Ventyrina S.H., M.H,
Erli Tianur Jannah S.H

CV PENERBIT Muhammad Fahmi Al Azizy

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA LINGKUNGAN BAGI PELAKU PENCEMARAN SUNGAI

Copyright © CV. Muhammad Fahmi Al Azizy, 2023
Hak cipta ada pada penulis
x + 216 hlm.; 14,5 x 20,5 cm
E-ISBN : 978-623-8127-03-0

Penulis : Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H,
Ine Ventyrina, S.H., M.H,
Erli Tianur Jannah, S.H
Editor : Dr. Suparto Wijoyo, S.H., M.Hum.
Produksi : Lingkar Media Jogja

PERTANGGUNGJAWABAN PERDATA LINGKUNGAN BAGI PELAKU PENCEMARAN SUNGAI

Diterbitkan (cetakan 1) 31 Januari 2023 oleh:
CV. Muhammad Fahmi Al Azizy
Bandung Rt. 30 No. 163, Pendowoharjo, Sewon, Bantul,
Daerah Istimewa Yogyakarta
Tlp. 085725782088

Anggota IKAPI

Pencetak:
Lingkar Media Jogja / Telp. 0857 1285 3858
Email: lingmedjog@gmail.com

Dilarang keras memfotokopi atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa seizin tertulis dari penulis/penerbit Pustaka Ilmu Yogyakarta

KATA PENGANTAR

Permasalahan lingkungan hidup akibat eksploitasi sumber daya alam, baik bidang kehutanan, perkebunan, kehutanan, dan lain sebagainya begitu massif di Propinsi Kalimantan Timur. Permasalahan lingkungan itu dapat beraspek administrasi lingkungan, keperdataan lingkungan, pidana lingkungan, dan lingkungan internasional.

Aspek keperdataan lingkungan pada aspek tanggung gugat dan tanggung jawab yang dilakukan pelaku pencemaran dan/atau perusakan lingkungan yang berdampak pada masyarakat. Contoh pencemaran lingkungan hidup, terjadi di sepanjang aliran Sungai Segah Di Kabupaten Berau Propinsi Kalimantan Timur yang memberi dampak masyarakat sekitar.

Perbuatan-perbuatan hukum terhadap pencemaran lingkungan di sepanjang aliran Sungai Segah ini, secara hukum lingkungan dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut. Pelaku pencemaran di aliran Sungai Segah, pelaku dari korporasi yang bergerak di bidang perkebunan kepala sawit.

Tanggung jawab keperdataan korporasi atas pencemaran sungai Segah di Kabupaten Berau, menjadi sarana bagi pelaku usaha (perusahan) untuk memberikan ganti rugi kepada masyarakat terdampak akibat pencemaran Sungai Segah. Proses menyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui di luar pengadilan yaitu menggunakan

Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), jo UU No.11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Keberlakuan hukum perdata sebagai penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan diatur di dalam UU Lingkungan Hidup, apabila terjadi percemaran lingkungan. Bagi pemerintah daerah dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Berau diberi hak untuk menyelesaikan kasus dengan formulasi memberikan sanksi administrasi. Sanksi yang bersifat hukum keperdataan berupa ganti rugi yang diterapkan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/BW yang menyebutkan, "tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya, untuk menggantikan kerugian tersebut," dan Pasal 85 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Buku tanggung jawab perdata lingkungan pelaku pencemaran Sungai, adalah riset koloborasi antara mahasiswa dan dosen, untuk menghasilkan karya yang dapat memberi sumbangsih terhadap khasanah keilmuan bidang hukum lingkungan, khusus keperdataan lingkungan. Kami menyadari buku masih jauh dari sempurna, untuk itu segala kritik, saran diharapkan, terhadap buku ini.

Terimakasih Erli Tianur Jannah, S.H, atas sumbangsih, dan riset yang sudah dilakukan, kolega saya

dan teman baik saya Ine Ventyrina S.H., M.H. yang selama ini kita bertim menulis bersama-sama, semoga ini memberi amal jariah buat kita semua amin.

Terimakasih Buat Bapakku Jae's dan Ibunda Yasitin, yang sudah kembali ke alam keabdian dalam tahun ini, secara bergantian, semoga amal baik, ilmu, didikan, dan semua hal yang bapak ibu berikan, menjadi bekal hidup dinda, senanglah di sana, di alam keabadian, Tuhan akan selalu menjagamu, dan tiada henti dinda untuk selalau berzikir dan doa-doa dari anak-anakmu yang selalu merindukanmu.

Karya ini menjadi pertanda, betapa kehilangan begitu meluluh lantahkah hati, jiwa dinda, hidup dinda jadi kosong, dan kerinduan yang mendalam, dan rasa kangen untuk selalu menelpon berjam-jam bapak ibu, hilang tidak tergantikan. Kesepian, hening, dan kosong, perlu proses panjang untuk kembali bangkit mencari jawaban atas kehidupan. Ketidaksiapan untuk ditinggal menjadi beban di dalam hati yang paling dalam. Semoga ilmu iklas yang bapak ibu ajarkan, membuat rela, dan iklas menerima takdir ini.

Dalam renung yang dalam, hati ini iklas bapak dan ibu kembali kepangkuan Alalah SWT. Dari anakmu yang selalu merindukan.

Samarinda, 24 Agustus 2022

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ……... iii
DAFTAR ISI …….. xiv
DAFTAR BAGAN ……..... ix
DAFTAR GAMBAR ……. ix

BAB I
KONSEP DASAR PERDATA LINGKUNGAN 1
A. Konsep Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat …… 1
B. Konsep Hukum Lingkungan Keperdataan ….. 10
C. Konsep Tanggung Gugat dan Tanggung Jawab Keperdataan Lingkungan …….. 24
D. Konsep Ganti Rugi ……. 38
BAB II
METODE DAN PERHITUNGAN KERUGIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN LINGKUNGAN HIDUP ……. 57
A. Konsep Pencemaran Lingkungan Hidup …… 57
B. Usaha dan/atau Kegiatan Yang Berdampak Terhadap Lingkungan Hidup …….. 63
C. Konsep Kerugian Lingkungan Hidup ……. 67

D. Dasar Pemikiran Perhitungan Kerugian Lingkungan Hidup …….. 74
E. Metode Perhitungan Ganti Kerugian …….. 77
BAB III
PENANGANAN PERKARA LINGKUNGAN HIDUP ……... 86
A. Prosedur Beracara di Persidangan dalam Penanganan Perkara Perdata ……... 86
B. Tujuan Penanganan Perkara Lingkungan Hidup …… 96
C. Penegakan Hukum Lingkungan oleh Hakim ... 97
BAB IV
METODE PENELITIAN …….. 112
A. Pendekatan Penelitian …… 112
B. Lokasi Penelitian …… 112
C.Sumber Data ……... 113
D.Analisa Data ……..... 114
BAB V
TANGGUNG JAWAB KEPERDATAAN KORPORASI PT SATU SEMBILAN DELAPAN DAN PT HUTAN HIJAU MAS SATU GRUP DENGAN KUALA LUMPUR KEPONG (KLK) GRUP ATAS PENCEMARAN SUNGAI SEGAH DI KABUPATEN BERAU …… 116
A. Deksripsi Sungai Segah Kabupaten Berau ….. 116
B. Indentifikasi Pencemaran Lingkungan Hidup.. 122

C. Kronologi Kasus Pencemaran Aliran Sungai Segah di Kabupaten Berau 127
D. Tanggung Jawab Keperdataan PT Satu Sembilan Delapan dan PT Hutan Hijau Mas Atas Pencemaran Sungai Segah 130
BAB VI
PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN ANTARA PT SATU SEMBILAN DELAPAN DAN PT HUTAN HIJAU MAS SATU GRUP DENGAN KUALA LUMPUR KEPONG (KLK) GRUP DENGAN MASYARAKAT AKIBAT PENCEMARAN SUNGAI SEGAH..... 148
A. Upaya Hukum Lingkungan di Luar Pengadilan..... 148
B. Prosedur Ganti Rugi Pencemaran Lingkungan Sungai Segah di Kabupaten Berau..... 156

DAFTAR PUSTAKA 169
GLORASSIUM 177
INDEX 179
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 181

DAFTAR BAGAN

Bagan 1.1 153
Bagan 1.2 162
Bagan 1.3 164

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Keadaan Kabupaten Berau ……. 6
Peta daerah aliran Sungai Segah
Gambar 2. Kabupaten Berau……. 121
Gambar 3. Tim Dinas Lingkungan Hidup dan 22
Kebersihan bersama Bupati dan
mengadakan peninjauan langsung ke
lokasi perusahaan sawit…… 138
Gambar 4. Tim Dinas Lingkungan Hidup dan
kebersihan bersama Bupati dan
dihadiri pihak perusahaan dari PDAM
berau mengadakan pengambilan
sempel air sekaligus mengamati
langsung ke lokasi perusahaan
sawit……..... 139
Gambar 5. Tim Dinas Lingkungan Hidup
melakukan pengecekan sempel air di
beberapa perusahaan perkebunan yang
lainnya……. 141

Gambar 6. Hasil Uji Laboratorium Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Berau…… 142
Gambar 7. Bukti dampak pencemaran sungai yakni ikan di keramba mati 144
Gambar 8. Dinas Perikanan mengadakan pengamatan langsung kebeberapa keramba yang berada di sekitar sepanjang Sungai Segah…… 145
Gambar 9. Hasil Laporan Pendataan masyarakat yang memiliki keramba ikan……. 146

BAB I

KONSEP DASAR
PERDATA LINGKUNGAN

A. Hak Atas Lingkungan yang Baik dan Sehat

Alam semesta dan segala kekayaan yang ada di dalamnya semua adalah karunia Allah SWT yang berwujud sebagai satu kesatuan yang saling berinteraksi antara satu komponen dengan komponen alam lainnya. Hubungan itu merupakan suatu hubungan yang saling terikat dalam suatu sistem yang saling mempengaruhi, antara alam, lingkungan dan manusia.

Ketidakseimbangan terjadi bila hubungan terganggu, yang disebabkan oleh pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang membawa dampak terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat. Lingkungan hidup yang baik sangat penting untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia. Keberlangsungan hidup dipengaruhi keadaan kualitas lingkungan, termasuk didalamnya kualitas kesehatan.

Semakin baik kualitas lingkungan, memberi dampak semakin baik terhadap kesehatan manusia. Sesungguhnya manusia adalah salah satu komponen lingkungan hidup yang memiliki ciri yang sangat berbeda dengan kompo-

nen-komponen lingkungan lainnya. Perbedaan hakiki itu manusia yang memiliki akal dan kecerdikan, sehingga memiliki peran yang begitu dominan dalam kehidupan ekologis bumi.[1]

Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, baik yang dapat diperbaharui maupun yang tidak dapat diperbaharui. Potensi alam yang begitu banyak, seyognya masyarakat Indonesia menjadi sejahtera. Lingkungan hidup dan ekosistem sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam kehidupan manusia, untuk itu hak atas lingkungan yang baik dan sehat menjadi jaminan bagi warga negara untuk hidup baik dan layak secara lingkungan. Jaminan hak atas lingkungan yang baik dan sehat diatur di Pasal 28 H ayat (1) UUD NRI 1945.

Hak konstitusional atas lingkungan yang baik dan sehat bagi setiap warga negara Indonesia, dijamin oleh negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan yang berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan, agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.[2]

[1] N. H. T, Siahan, 2004, *Hukum Lingkungan dan Ekologi Pembangunan*, Eirlangga; Jakarta, hlm 13

[2] Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

BAB VI

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN ANTARA PT SATU SEMBILAN DELAPAN DAN PT HUTAN HIJAU MAS SATU GRUP DENGAN KUALA LUMPUR KEPONG (KLK) GRUP DENGAN MASYARAKAT AKIBAT PENCEMARAN SUNGAI SEGAH

A. Upaya Hukum Lingkungan di Luar Pengadilan

Sengketa yang berkaitan dengan upaya perlindungan lingkungan pada umumnya terjadi antara pihak yang ingin memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kepentingan ekonomi di satu sisi dan pihak yang berkepentingan atau berkewajiban untuk melindungi lingkungan dan suber daya alam di sisi lain. Sengketa yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam pada umumnya terjadi karena ada pihak yang merasa akses mereka terhadap sumber daya tersebut terhalangi, sedangkan sengketa akibat pencemaran atau perusakan lingungan pada umumnya terjadi antara pihak pencemar/perusak

dengan pihak yang menjadi korban pencemaran/ perusakan.

Terjadinya sengketa (termasuk didalamnya sengketa lingkungan) merupakan sesuatu yang tidak dikehendaki namun apabila terjadi maka harus di selesaikan dengan cara yang memadai. Para pihak yang bersengketa dapat memilih berbagai mekanisme penyelesaiaan sengketa lingkungan yang menguntungkan, yaitu memilih cara penyelesaian sengketa lingkungan lingkungan yang tepat, praktis, efektif, efesian, pragmatis, kooperatif, serta prospektif.

Penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan adalah suatu proses beracara biasa. Korban pencemaran atau pihak yang dirugikan dari pencemaran lingkungan dapat secara sendiri-sendiri atau diwakili oleh orang lain menggugat pencemar untuk melakukan tindakan tertentu. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan dapat juga digunakan oleh pihak yang memilih penyelesaian sengketa diluar pengadilan, tetapi dengan satu syarat bahwa penyelesaian sengketa diluar pengadilan itu dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan antara kedua bela pihak yang bersengketa.[111]

Hukum perdata dapat memberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan ganti kerugian atas pencemaran lingkungan terhadap pihak yang menyebabkan timbul-

[111] Husin, Sukanda, 2009, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika: Jakarta, hlm. 104-105.

Dr. Siti Kotijah, S.H., M.H.
Ine Ventyrina, S.H., M.H.
Erli Tianur Jannah, S.H.

Pertanggungjawaban Perdata Lingkungan bagi Pelau Pencemaran Sungai

Permasalahan lingkungan hidup akibat eksploitasi sumber daya alam, baik bidang kehutanan, perkebunan, kehutanan, dan lain sebagainya begitu massif di Propinsi Kalimantan Timur. Permasalahan lingkungan itu dapat beraspek administrasi lingkungan, keperdataan lingkungan, pidana lingkungan, dan lingkungan internasional.

Buku tanggung jawab perdata lingkungan pelaku pencemaran Sungai, adalah riset koloborasi antara maha-siswa dan dosen, untuk menghasilkan karya yang dapat memberi sumbangsih terhadap khasanah keilmuan bidang hukum lingkungan, khusus keperdataan lingkungan, yang meliputi pokok bagahan sebagai berikut:

Bab I Konsep Dasar Perdata Lingkungan
Bab II Metode Dan Perhitungan Kerugian Pencemaran Dan/atau Kerusakan Lingkungan Lingkungan Hidup
.....
Bab III Penanganan Perkara Lingkungan Hidup
Bab IV Metode Penelitian
Bab V Tanggung Jawab Keperdataan Korporasi Pt Satu Sembilan Delapan Dan Pt Hutan Hijau Mas Satu Grup Dengan Kuala Lumpur Kepong (klk) Grup Atas Pencemaran Sungai Segah Di Kabupaten Berau
Bab VI Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan Antara PT Satu Sembilan Delapan dan PT Hutan Hijau Mas Satu Grup Dengan Kuala Lumpur Kepong (klk) Grup Dengan Masyarakat Akibat Pencemaran Sungai Segah

CV PENERBIT Muhammad Fahmi Al Azizy

ISBN 978-623-8127-03-0 (PDF)
9 786238 127030